



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

BUPATI TOJO UNA - UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dibidang perekonomian, maka perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan daerah guna menjamin kehidupan dan perkembangan daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4342) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perusahaan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2005.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Tojo Una-Una.
8. Perusahaan Daerah adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap atau terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan.
9. Perusahaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah.
11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

**BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**

Pasal 2

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una disingkat PD Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Kabupaten Tojo Una-Una.
- (3) Apabila dianggap perlu Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat mengembangkan usaha dengan membentuk Unit Kerja di Kecamatan.

Pasal 3

TUJUAN PERUSAHAAN

- (1) Turut serta melaksanakan pembangunan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan bidang usaha yang dikelola dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Badan Usaha lainnya.

Pasal 4

BIDANG USAHA

Perusahaan Daerah ini bergerak dalam bidang :

- a. bidang Kontraktor dan Konsultan serta Real Estate (pengembangan).
- b. bidang Perdagangan Umum dan Jasa;
- c. bidang Pertambangan termasuk bahan Galian;
- d. bidang angkutan daerah dan transportasi termasuk Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
- e. bidang Perikanan dan Kelautan;
- f. bidang Kebersihan Kota;
- g. bidang Kepariwisata;
- h. bidang Farmasi;
- i. bidang Biro Perjalanan Umum;
- j. bidang Air Minum;
- k. bidang usaha lainnya.

BAB III M O D A L

Pasal 5

Modal usaha terdiri dari :

- a. modal sendiri ;
- b. modal penyertaan ;
- c. bantuan pemerintahan ;
- d. usaha lain yang sah .

BAB IV P E N G U R U S

Pasal 6

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi dan
- b. Badan Pengawas;

BAB V D I R E K S I

Bagian Pertama PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian yang baik;

- c. membuat dan menyajikan Proposal tentang visi, misi serta strategi Perusahaan;
 - d. tidak sedang menjalani proses Hukum dipengadilan Negeri karena tindak Pidana;
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan direksidalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Masa jabatan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan atau masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
- (4) Apabila direksi berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh seorang direktur yang tertua dalam jabatannya.

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan;
- b. direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Bupati melalui pertimbangan Badan Pengawas;
- c. menyampaikan rencana kerja 3 (tiga) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. melakukan perubahan terhadap program setelah mendapat pengesahan badan Pengawas;
- e. membina pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- i. menyampaikan akuntabilitas kinerja secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan rugi/laba kepada Badan Pengawas;

Pasal 10

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. Menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebankan anggaran perusahaan;
- b. memindah tanggakan atau hipotika atau menggadai benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain;

Bagian Ketiga TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Tahun buku Perusahaan adalah tahun Takwin

- (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap sah.

Bagian Keempat PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji ;
 - b. Tunjangan .
- (2) Jenis dan Besarnya Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. tunjangan Kesehatan;
 - b. tunjangan Kemahalan;
 - c. tunjangan Jabatan.

Bagian Kelima C U T I

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

Bagian Keenam PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 16

- (1) Apabila diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksanaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terbukti Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan :

- a. surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 15 huruf c, d dan f ;
- b. surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal (17) huruf a ;

Pasal 18

- (1) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (15) huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (15) huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (15) huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 19

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas (PLP) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir
- (2) Pengangkatan pelaksanaan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama PENGANGKATAN

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah orang yang profesional sesuai dengan bidang Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. mempunyai pengalaman dalam bidang keahlian minimal 3 (tiga) tahun;
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 22

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan rugi/laba;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dengan anggaran Perusahaan;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;

Bagian Ketiga PENGHASILAN

Pasal 26

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium dan jasa produksi.

Pasal 27

- (1) ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direksi;
- (2) sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direksi;
- (3) anggota badang Pengawas menerima Honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) Dari penghasilan Direksi.

Pasal 28

- (1) Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Empat
P E M B E R H E N T I A N

Pasal 29

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 30

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan dituduhkan, maka Bupati paling lama 12 (dua Belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 29 huruf e dan f Peraturan Daerah ini;
 - b. keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 29 huruf e Peraturan Daerah ini;

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 31

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi yang diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajiban sehingga merugikan Perusahaan tersebut;
- (2) Semua pegawai Perusahaan yang diberi tugas menyimpan pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan serta barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan tanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas;
- (3) Pegawai termasuk pada ayat 2 (dua) pasal ini, tidak boleh mengirim pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas dimaksud pada ayat (2) pasal ini, karena hal itu wewenang Direksi;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan Badan dimaksud pada ayat 3 (tiga) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan umumnya surat bukti dan surat lain termaksud pada ayat (4) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan di kantor akuntan negara.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kedudukan Pegawai, gaji dan pensiun dari direksi dan pegawai serta pekerja Perusahaan, diatur berdasar Peraturan Perundang - undangan.

BAB IX PENGAWAS

Pasal 33

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan / Badan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengawas berwenang, mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga daerah. oleh.
- (2) Akuntan negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likuiditas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuiditas menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuiditas dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas-tugas badan pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang staf.
- (2) Honorarium staf sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada anggaran Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Besarnya jasa produksi untuk direksi, Badan Pengawas dan pegawai dan pekerja Perusahaan lainnya ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai dan pekerja Perusahaan lainnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30 % ;
 - b. untuk anggaran pendapatan daerah 25 % ;
 - c. untuk jasa produksi 5 % ;
 - d. untuk cadangan umum 20 % ;
 - e. untuk pensiun dan pesangon 5 % ;
 - f. untuk beasiswa pendidikan masyarakat tidak mampu 15 % ;
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana tercapai tujuannya dapat dialihkan pada pengguna lain dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud tujuan termasuk pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 16 Agustus 2006

BUPATI TOJO UNA - UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 18 Agustus 2006

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740